

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT  
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, TBK.**

Dewan Komisaris PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, Tbk. suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yaitu.

- A. Jon Adijaya, lahir di Surakarta pada tanggal 13 Juni 1967, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Taman Cendana V Blok FE No. 539 Grand Galaxy City RT 003 RW 015 Jaka Setia, Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275041306670005 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
- B. Sophian Adhi Saputra, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1982, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Mujair 7 No. 77 RT. 02 RW. 09 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276011303820002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.



Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya adalah sebagai berikut:

Ketua : Sophian Adhi Saputra

Anggota : Jon Adijaya

Anggota : Vonny Tenggasari

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

**DEWAN KOMISARIS  
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, TBK.**



Nama : Jon Adijaya  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tanggal : 13 Juni 2016

Nama : Sophian Adhi Saputra  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 13 Juni 2016